



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR: 157/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dimaksud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 155/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan Bawaslu Kota Metro, LO Pasangan Calon, Panitia pemilihan Kecamatan se-Kota Metro dan Pemangku Kepentingan lainnya, pada tanggal 22 September 2020 dalam rangka Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 136/PL.02.4-BA/1872/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 di wilayah Kota Metro ditentukan berdasarkan basis Kelurahan dan/atau sesuai dengan jumlah Kelurahan di Kota Metro, yaitu sebanyak 22 Kelurahan yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan;

KEEMPAT : Lokasi Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 di wilayah Kota Metro ditentukan berdasarkan basis Kelurahan dan/atau Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Metro;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 23 September 2020

Ketua,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN ALIKOTA METRO TAHUN 2020

1. WILAYAH METRO PUSAT

Lokasi Pemasangan Baleho :

- Lapangan 22 Hadimulyo Barat

Lokasi Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk

1. Kelurahan Metro

Umbul-umbul :

1. Jln. Brigjend Sutiyoso (Dekat Lapangan Tenis)
2. Jln. Mayjend. R. Ryachudu (Samping TokoTekstil Sabar)
3. Jln. Bungur (Dekat Bengkel Diaz)
4. Jln. Yos Sudarso (Dekat Sungai Perbatasan Kel. Mulyojati)
5. Jln. Gele Harun (depan Cafe Dapur Putih)
6. Jln. Wijaya Kusuma (Pinggir Irigasi)

Spanduk :

1. Jln. Utama Prashanti Garden Rt 052 Rw 009 /Tanah Kosong sebelah Kanan pintu gerbang
2. Jln. Letjend AR Prawiranegara Rt 056 Rw 009 / Tanah kosong depan Bilyard Kauman

2. Kelurahan Hadimulyo Barat.

Umbul-umbul:

1. Jln. Imam Bonjol Lapangan 22 Hadimulyo Barat
2. Jln. Dr. Soetomo Depan Kel. Hadimulyo Barat (Samping Kanan)
3. Jln. Imam Bonjol (kali bunut)
4. Jln. Imam Bonjol Depan Rosalia Indah
5. Jln. Tanjung (samping pemancingan)
6. Jln. Kakak Tua samping irigasi

Spanduk :

1. Jln. Imam Bonjol Depan Gg. Bambu Kuning
2. Jln. Imam Bonjol (kali bunut)

3. Kelurahan Hadimulyo Timur

Umbul-umbul :

1. Jln. Kangguru / Sawah Perbatasan 21
2. Jln. Banteng Timur /Samping Fotocopy
3. Jln. DR. Soetomo, Depan Lapangan
4. Jln. Domba Rt 16
5. Jln. Banteng RT 28
6. Jln. Mawas / Griya Madina

Spanduk:

1. Jln. Dr. Soetomo, Samping Toko Bangunan
2. Jln. Diponegoro, Samping UD Anak Bawang

4. Kelurahan Imopuro

Umbul-umbul :

1. Jln. Jendral Sudirman Rt.01 Rw.01
2. Jln. Cut Nyak Dien Rt 10 Rw 02
3. Jln. Teuku Umar Rt 07 Rw 01
4. Jln. R. Imba Kusuma Rt 23 Rw 04
5. Jln. Sutrisno Rt 31 Rw 06
6. Jln. Irigasi Rt 27

Spanduk

1. Jln. Irigasi Rt 21 Rw 04
2. Jln. Raden Intan Rt 22

5. Kelurahan Yosomulyo**Umbul-umbul**

1. Jln. Hasanuddin / Tanah kosong Taman Gapura masuk Yosomulyo
2. Jln. Hasanuddin 193 /Pojok Proliman Yosomulyo
3. Jln. Woltermongonsidi Pojok Alfamart
4. Jln. Woltermongonsidi /Tanah kosong Tanggul jembatan masuk SMAN 5
5. Jln. Nanas / Halaman kosong bekas Pabrik Beras
6. Jln. Woltermongonsidi 31-37 / Tanah kosong jalan masuk ke MIN 3

Spanduk:

1. Jln. Woltermongonsidi /Tanah kosong Tanggul jembatan masuk SMAN 5
2. Jln. Hasanuddin 153-163 / Halaman kosong bekas Pabrik Beras

2. WILAYAH METRO BARAT

Lokasi Pemasangan Baleho :

1. Lapangan Mulyo Jati, 16 c, Jl. Bhakti Praja

Lokasi Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk

1. Kelurahan Ganjar Agung**Umbul-umbul :**

- 1 Jln. Jend. Sudirman Jalur 2/ Perbatasan MeTro-Lampung Tengah
- 2 Jln. Jend. Sudirman Jalur 2/ Taman Demokrasi
- 3 Jln. Soekarno-Hatta / Komplek Cafe Zhevontra
- 4 Jln. Soekarno-Hatta / Komplek Jembatan RSU Muhammadiyah
- 5 Jln. Flores / Perempatan Musholla Nurul Ikhwan

Spanduk

1. Jln. Kaca Piring / Lapangan Burung Dara
2. RT 13 RW 4 Ganjar Agung / Kompleks Lapangan Volley

2. Kelurahan Ganjar Asri**Umbul-umbul :**

1. Jln.Khairbrass RT 008/RW002/ Pertigaan Intan Musik
2. Jln. Jend. Sudirman RT 032 Rw 007/Sekitar Dealer Motor Yamaha
3. Jln. Brigjend. Katamso RT 031 RW 007 (Samping Makam Pahlawan Kemala Nusantara)
4. Jln. Sulawei (Kavlingan Baru)RT 039/RW008/Sekitar Masjid Miftahul Huda Panglong
5. Jln. Khair Bras RT 021 Rw. 005 (Pekarangan Mardiwaluyo/Kebun sayur)

Spanduk :

1. Jln. Flores RT 026 RW 006 (Depan SMA Kristen Metro)
2. Jln. Kaca Piring (Perbatasan Ganjar Agung-GanjarAsri)

3. Kelurahan Mulyojati**Umbul-umbul :**

1. Jln. Bhakti Praja / Kompleks Lapangan 16 C
2. Jln. Soekrano-Hatta (Perempatan 16 C (Hutan Mulyojati)
3. Jln. Sutan Syahrir /Arah Tejosari
4. Kompleks TPU Mulyojati
5. Jln. AR. Prawiranegara / sekitar Kompleks SMP MuAD

Spanduk:

1. Sepanjang Jalan Pasar Pagi / Arah Bantul Metro Selatan
2. Jln. AR. Prawiranegara / sekitar Kompleks SMP MuAD

4. Kelurahan Mulyosari

Umbul-umbul :

1. Jln. Piagam jakarta Mulyosari RT 002 RW 001/ Tikungan Arah SMPN 9 Metro Barat
2. Jln. Piagam Jakarta RW 001, 16 P / Pojok SMAN 2 Metro
3. Jln. Piagam jakarta RT 005 RW 002 16 A / Pojok SDN 1 Metro Barat
4. Jln. Proklamasi RT 008 RW 002 16 A/ Dekat Bakso Marem
5. Jln. Nusantara RW 005 16 B/Tikungan dekat warung
6. Jln. Laskar II /Lapangan Bola/Kantor Kelurahan

Spanduk :

1. Jln. Piagam Jakarta RW 001, 16 P / Pojok SMAN 2 Metro
2. Jln. Proklamasi RT 008 RW 002 16 A/ Dekat Bakso Marem

3. WILAYAH METRO SELATAN

Lokasi Pemasangan Baleho :

1. Jl. Budi Utomo Rt 17 Rw 04 Margodadi

Lokasi Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk

1. Kelurahan Margorejo

Umbul-umbul :

1. Jln. Budi Utomo RT 24 Rw 05 Samping Klinik UaD Muhammadiyah
2. Jln. Kapten Tendean Rt 15 Rw 03 Pojok Pasar Pagi Margorejo
3. Jln. Adipati Raya Rt 23 Rw 6 / Belakang SKB
4. Jln. Budi Utomo Rt 14 Rw 03 Samping cucian Mobil Mbakalan
5. Jln. Suprapto Rt 01 Rw01 Sepanjang Jalan Arah SMKN 4 Metro

Spanduk :

1. Jln. Budi Utomo RT 19 Rw 01 Depan Cucian Mobil Mbakalan
2. Jln. Kencana Indah Rt 05 Rw 02 Pojok Kelurahan Margorejo

2. Kelurahan Rejomulyo

Umbul-umbul :

1. Jln. Rajawali Rt 19 Rw 05
2. Jln. Rajawali Rt 18 Rw 05
3. Jln. Budi Utomo Rt 7 RW 02
4. Jln. S. Parman Rt 11 RW 003
5. Jln. Ken Dedes Rt 4 Rw 02

Spanduk :

1. Jln. Raja Asali Rt 19 Rw 05
2. Jln. Garuda Rt 26 Rw 07

3. Kelurahan Margodadi

Umbul-umbul :

1. Jln. Letjend Soeprapto (RW. 001 RT,01 /Samping Gerbang SMKN 4)
2. Jln. Pingled Rt 05 Rw 02
3. Jln. Budi Utomo Rt 13 RW 03 Samping Tempat Pengumpul Barang Bekas) sisi kiri /kanan jalan
4. Jln. Jati V Rt 19 Rw 05 /Jalan Bulakan Sawah
5. Jln. Letjend Suprapto Rt 02 Rw 01 / Samping Jembatan Bantul
6. Jln. Budi Utomo Rt 10 RW 03 Samping Jembatan sisi kiri/kanan jalan

Spanduk :

1. Jln. Letjend Suprapto Rt 02 Rw 01 / Samping Jembatan Bantul
2. Jln. Budi Utomo Rt 13 RW 03 Samping Tempat Pengumpul Barang Bekas)

4. Kelurahan Sumbersari

Umbul-umbul :

1. Jln. Inspeksi Rt 02 Rw 01 Lapangan 27 Sumbersari
2. Jln. Proklamasi Pertigaan Rt 03 Rw 01
3. Jln. Gembira Rt 06 Rw 02 / Tanah Kosong Depan Sekretariat PPS
4. Jln. Gembira (Lapangan Sumbersari RT 06 RW 02)
5. Jln. Letjend Suprapto (Pertigaan Rt 09 RW. 02)
6. Jln. Sukarsari Rt 10 Rw 03

Spanduk :

1. Jln. Letjend. Suprapto (Perempatan Ujung Rt 09 Rw 02)
- 2 . Lapangan 27 Sumbersari Jln. Inspeksi Rt 02 Rw 01

4. WILAYAH METRO TIMUR

Lokasi Pemasangan Baleho :

1. Bundaran 24 Pasar Tejo Agung sisi Makam China

Lokasi Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk

1. Kelurahan Iringmulyo

Umbul-umbul

1. Jln. Ki Hajar Dewantara, Tugu Simpang Kampus
2. Jln. ABRI Perempatan Jalan Utama Iringmulyo
3. Jln. Palapa 3 Tanah Merah
4. Jln. Manunggal I Gg. Beo / Tanah Kosong
5. Jln. Muria I/Tanah Kosong
6. Jln. Terong ,Kampus /Tanah Kosong

Spanduk:

Jln. Terong, lapangan Kampus

Jln. Pala /tanah Kolam kampung Banten

2. Kelurahan Yosodadi

Umbul-umbul

1. SPBU lama/Pertigaan Tanah Kosong UM 21
2. Perbatasan Metro-Lampung Timur/ Sawitan
3. Lap. Garuda /Makam/Jln Tawes
4. Tanah Kosong depan Kampus Pasca sarjana UMM
5. Jln. Sepat 1/Tanah Kosong
6. Lapangan PU Yosodadi

Spanduk

1. Lap. Garuda /Makam/Jln Tawes
2. SPBU lama/Pertigaan Tanah Kosong UM 21

3. Kelurahan Yosorejo

Umbul-umbul:

1. Lapangan kelurahan Yosorejo
2. Pertigaan Jln. Gunung Lawu dan Jln. Krakatau
3. Jln. Way Bunut & Jln. Way Lalaan
4. Tanah Kosong Samping Bank Mandiri
5. Pertigaan Jln. Tanggamus dan Jln. Kerinci
6. Jln. Hasanudin Rw 05

Spanduk :

1. Pertigaan Jln. Gunung Lawu dan Jln. Krakatau
2. Tanah Kosong Samping Bank Mandiri

4. Kelurahan Tejoagung

Umbul-umbul:

1. Jln. Bundaran Pasar 24
2. Jln. Pertigaan Alfamart 24
3. Perbatasan Jembatan kampung Baru
4. Pertigaan Hotel Citra 2/Tanah Kosong
5. Pintu masuk Perumnas 24/ Lahan kosong
6. Perempatan gg. Toko Bangunan Caraka

Spanduk

1. Jln. Sutan Syahrir depan Indometro / Tanah Kosong
2. Pertigaan Hotel Citra 2/Tanah Kosong

5. Kelurahan Tejosari

Umbul-umbul:

1. Sekitar Tugu Bola 24
2. Jln. Madukoro, Sawah Bengkel Motor Adel
3. Jln. Inspeksi Rt 07
4. Jln. Inspeksi Rt 02 Rw 01
5. Jln. Madukoro Rt 13
6. Jln. Raya Stadion, Pertigaan Stadion Tejosari

Spanduk:

1. Sekitar Tugu Bola 24
2. Jln. Madukoro, Sawah Bengkel Motor Adel

5. WILAYAH METRO UTARA

Lokasi Pemasangan Baleho :

1. Jln. Pattimura (Lapangan Banjarsari 29)

Lokasi Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk

1. Kelurahan Banjarsari

Umbul-umbul:

1. Jln. Pattimura Lapangan Bola 29 Banjarsari
2. Jln. Nuri Rt 055 Rw 011 Depan lapangan Volley
3. Jln. Nuri Rt 58 Rw 12 Lapangan Sepak Bola Sebelum Pabrik Tomo
4. Jln. Dewi Sartika Rt 26 Rw 05 Persawahan perbatasan 13 Purwodadi Trimurjo
5. Jln. Pattimura, Sebrang Masjid Al Hidayah Banjarsari (Tanah Kosong)
6. Jln. Pattimura RW 11 Lahan kosong perbatasan Punggur

Spanduk :

1. Jln. Dewi Sartika Rt 25 Rw 05 (Perempatan SMAN 3)
2. Jln. Pattimura / sebelum jembatan SMPN 6

2. Kelurahan Purwosari

Umbul-umbul:

1. Jln. Beruang RT 02 Rw 01 /Pekarangan Bp. Sutopo
2. Jln. Bison Rt 06 Rt 01 Lapangan Pemakaman
3. Jln. Murai Rt 21 Rw 03 / Pekarangan Bp. Salimin
4. Jln. Merpati Rt 22 Rw 04 /Pekrangan Bp. Sudarno
5. Jln. Dr. Sutomo Rt 29 Rw 05 / Pekarangan Bp. Totok
6. Jln. Walet Rt 23 Rw 04 / Pekarangan Bp. Muqorobin

Spanduk :

1. Jln. RA. Kartini Rt 01 Rw 01 /Pekarangan Bp. Sadiman
2. Jln. Kucing Rt 39 Rw 07 / Jalan Sawah / Hal. Rmh Bp. Habib Soleh

3. Kelurahan Purwoasri

Umbul-umbul :

1. Jln. DR. Sutomo Rt 008 Rw 002 / Pertigaan/Simpang Damraman
2. Jln. Kutilang Rt 014 Rw 003 / Lapangan sepakbola
3. Jln. Gelatik Rt 012 Rw 003 / Pekarangan rumah Bp. Harnoto
4. Jln. Gelatik Rt 016 Rw 005 / Samping Kelurahan Purwoasri
5. Jln. Walet Rt 024 Rw 007/ arah Capit Urang
6. Jln. Komodo Rt 30 Rw 008 / arah Dam raman

Spanduk :

1. Jln. Kutilang Rt 014 Rw 003 / Lapangan sepakbola
2. Jln. Komodo Rt 30 Rw 008 / arah Dam raman

4. Kelurahan Karangrejo

Umbul-umbul:

1. Jln. Melati Rt 016Rw 004 /Cafetaria K Generation
2. Jln. Rusman Lapangan 23 polos Rt 009 Rw 003
3. Lapangan Volley 24 Somah, Rt 022 Rw 006
4. Jln. Nurul Ma'awa Rt 007 Rw 002 / Lapangan Volley Ivoka
5. Jln. Dariman I Rt 039 Rw 10 Lapangan 23 B
6. Jln. Dariman I Rt 46 Rw 11, Perumnas 23 B

Spanduk

1. Jln. Rusman Lapangan 23 polos Rt 009 Rw 003
2. Jln. Wr. Supratman Rt 001 Rw 001, Lapangan 23A Karangrejo

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
KETUA,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

KETENTUAN MENGENAI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, kebersihan, keindahan dan kepatutan;
2. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Metro:
 - 1) Baliho ukuran 3 x 5 M sebanyak 5 buah setiap Pasangan Calon untuk se Kota Metro;
 - 2) Umbul-umbul ukuran 0,5 x 4 m, sebanyak 20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan;
 - 3) Spanduk ukuran 1 m x 6 m, sebanyak 2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan.
 - b. Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon:
 - 1) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Metro;
 - 2) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang diatur dalam Peraturan KPU yang berlaku
3. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagai Penambahan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro Cq. Polisi Pamong Praja dan/atau Bawaslu Kota Metro serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye, dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Metro maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon, dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
6. KPU Kota Metro menyerahkan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Metro, kepada Pasangan Calon.
7. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
8. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kota Metro.
9. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
10. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah; dan
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus dengan izin tertulis pemilik tempat tersebut.
13. Peserta Pemilihan wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal Pemungutan Suara;
14. KPU Kota Metro berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Metro dan Bawaslu Kota Metro, membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
15. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro berwenang untuk memerintahkan kepada peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 untuk segera mencabut atau memindahkan Baliho Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan pemasangan alat peraga;
16. Dalam hal peserta Pemilihan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 15, Pemerintah Kota Metro dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Metro berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

